

Tanggungjawaban Korporasi Akibat Aktivitas Eksploitasi Tambang Nikel

by Nur Bintang Alfina Laila

Submission date: 08-May-2023 05:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2087430337

File name: jurnal_Nur_Bintang_Alfina_Laila.pdf (227.34K)

Word count: 4019

Character count: 27244

Tanggungjawaban Korporasi Akibat Aktivitas Eksploitasi Tambang Nikel

⁴ Nur Bintang Alfina Laila
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, manganbintang@gmail.com
Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, frans@untag-sby.ac.id

Abstract

³⁶

This study aims to determine corporate responsibility for the impact of environmental pollution due to nickel mining activities. The research method used is the normative juridical method by collecting data sourced from literature studies, namely through a legal approach. In nickel mining exploitation activities it is known that it can cause environmental pollution, namely river, air, soil erosion, sedimentation of excavated remains. mining, decreased agricultural productivity around the mining areas, damage to flora and fauna, no health empowerment, no improvement in health infrastructure and changes in community behavior/norms around of the community around the mining areas. In addition, legal protection for the community must be enforced so that the rights of the community are not violated due to the exploitation of nickel mining that violates the provisions.

Keywords: *Corporation; Environmental Pollution; Legal Protection; Nickel Mining; Responsibility*

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tanggungjawab Korporasi atas Pencemaran Lingkungan akibat eksploitasi tambang nikel. Metode penelitiannya yaitu metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu melalui pendekatan undang-undang. Dalam aktivitas eksploitasi tambang nikel diketahui dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yaitu Pencemaran sungai, udara, erosi tanah, sedimentasi sisa-sisa galian tambang, menurunnya produktivitas pertanian sekitar wilayah pertambangan, Kerusakan flora dan fauna tidak adanya pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan kesehatan, dan Perubahan perilaku/norma masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu, perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat juga harus ditegakkan akibat perusahaan tambang nikel yang menyalahi aturan yang ada.

Kata Kunci: *Korporasi; Pencemaran Lingkungan; Perlindungan Hukum; Tambang Nikel; Tanggungjawab*

Pendahuluan

Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk yang cukup besar, di Negara Indonesia, penambahan penduduk juga terjadi dengan cepat, hal ini yang akan meningkatkan ketergantungan negara pada produk Pertanian dan khususnya pertambangan, termasuk yang berasal dari industri pertambangan minyak, batubara, emas, dan gas yang dikuasai negara (HS, 2007), meskipun begitu, penguasaan penuh atas sumber daya alam Indonesia yang melimpah, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak hukum untuk memiliki sumber daya alam tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan akhir dari pengelolaan alam sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat sendiri, bukan disalahgunakan penggunaan kekuasaan penguasaan negara sebagai senjata (Sutedi, 2007). Sehingga dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat dan memenuhi seluruh aspek kebutuhan hidup. Karena bumi, air, dan isinya seluruhnya berada di bawah kedaulatan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (Sudrajat, 2013). Karena berkaitan

dengan hak kepemilikan dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, maka keterlibatan pemerintah dalam sektor pertambangan memang sangat penting, agar dapat dimaksimalkan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan", disebutkan juga bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang ini dibuat dan disahkan dengan maksud untuk menjamin kejelasan hukum sebagai bagian dari kelestarian seluruh ekosistem lingkungan hidup dan melindungi hak setiap orang. Adapun Baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan izin lingkungan hanyalah sebagian kecil dari perangkat kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang dilegitimasi oleh UU PPLH ini. Selain beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, seperti memaksimalkan keuntungan korporasi dalam hal ini secara hukum juga diwajibkan untuk mematuhi aturan hukum yang digunakan pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Keraf.A, 1998)

Selama proses modernisasi atau pembangunan, korporasi diharapkan memenuhi berbagai kewajiban, termasuk memantau dan mempromosikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam (Hatrik, 1996). Diasumsikan bahwa korporasi yang tidak ramah lingkungan maka tidak akan terdaftar sebagai "perusahaan hijau". (Suparto Wijoyo, 2012). Keberadaan korporasi sebagai badan atau badan hukum memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam praktiknya pelaku usaha terkadang melakukan tindakan kriminal berupa kejahatan korporasi, yang dapat merugikan negara dan masyarakat.kenyataannya pada zaman sekarang industri dituntut harus terus memanfaatkan kekayaan bumi yang dapat digunakan untuk menciptakan infrastruktur yang dibutuhkan pada era sekarang, untuk saat ini Industri Nikel(Ni), yang menjadi primadona, sehingga setiap tahunnya mengalami kemajuan pesat, dan menjadi incaran oleh negara-negara di dunia. Penghasil Industri Nikel(Ni) tersebar terletak di Pulau-pulau kecil di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, di lokasi tersebut merupakan tempat beberapa deposit tambang nikel terbesar di dunia. berdasarkan informasi dari Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi (ESDM), Sedikitnya 72 juta ton cadangan nikel (Ni), termasuk Limonit, atau 52% dari 139.419.000 ton total cadangan nikel di seluruh dunia, berada di Indonesia. Akibatnya dilokasi tersebut yang mana memiliki 90% cadangan sumber daya nikel, menjadi tempat terkonsentrasinya sebagian besar operasi pertambangan nikel di negara Indonesia. Tiga provinsi tersebut yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara serta satu provinsi Maluku Utara yang terletak di Sulawesi. Salah satu sumber daya alam yang menjadi incaran di daerah tersebut adalah kekayaan sumber daya nikel. Beberapa operasi penambangan nikel masih terus berkembang dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta kebutuhan pengembangan masyarakat. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti halnya industri pertambangan nikel, merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat menguntungkan bagi negara karena industri nikel memiliki penjualan dan daya tarik yang sangat tinggi di pasar internasional. Akan tetapi Lingkungan dan kelestarian hutan akan dirugikan oleh kegiatan penambangan ini, sehingga tidak diperbolehkan melakukan penambangan di kawasan hutan. Operasi penambangan

berpotensi merusak lingkungan melalui pencemaran air, tanah, dan udara. Selain itu, operasi penambangan dapat mengubah topografi dan karakteristik tanah dan dampak tanah dalam waktu singkat, yang dapat mengubah keseimbangan sistem biologis di sekitarnya, akibatnya sering kali terjadi tanah longsor, ledakan tambang, runtuhnya tambang, dan gempa terban, kemudian polusi udara dan air dari debu dan asap, air limbah, tailing beracun, limbah tambang, dan kebisingan dari berbagai alat berat tambang yang digunakan. dan juga²⁷ kurang meningkatkan terhadap keselamatan kerja, sehingga Masyarakat setempat terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dari penambangan mineral bukan logam, khususnya nikel. Selama proses manufaktur dan operasi bisnis, seringkali kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup, yang mengakibatkan polusi yang signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Prosedur manufaktur perusahaan biasanya menghasilkan lebih banyak polusi daripada output individualnya. Pencemaran terjadi ketika organisme atau elemen lain mencemari sumber daya, seperti air, tanah atau udara, hingga mengganggu penggunaan sumber daya secara normal. (Soemarwoto, 1989). Ketika makhluk hidup, materi, energi, dan/eleman lain dimasukkan ke dalam lingkungan melalui aktivitas manusia, hal itu disebut sebagai pencemaran lingkungan. Akibatnya, kualitas lingkungan berkurang sampai batas tertentu, dan menjadi tidak berfungsi dengan baik.

Meskipun pengelolaan sumber daya alam telah dijabarkan dalam peraturan yang tertera dalam undang-undang, namun masih terdapat ketimpangan dan pelanggaran ketika kekayaan sumber daya alam Indonesia dieksplorasi dan dieksploitasi secara besar-besaran. Insiden di sektor pertambangan nikel ini adalah salah satunya. Operasi perusahaan tersebut, yang meliputi aktivitas manusia dan bisnis, berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan atau penurunan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi masyarakat secara hukum dengan memberlakukan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan lingkungan (Marbun, 2020). Ini diperlukan untuk menuntaskan masalah hukum manusia dan masalah hukum bisnis, atau yang sering disebut sebagai tanggung jawab pidana korporasi. Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat¹² mengjawab pidana korporasi. Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa dimasukkannya korporasi ke dalam hukum pidana telah memperumit masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana¹⁰ korporasi. Tiga langkah membentuk proses yang membentuk kebijakan hukum pidana, yaitu:

1. Tahap kebijakan legislatif/ formatif,
2. Tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif dan
3. Tahap kebijakan eksekutif /administrative.

Penegakan hukum pidana dalam tiga tahapan kebijakan, dan berdasarkan tiga kekuasaan yang dipercayakan untuk menentukan atau memberlakukan perbuatan apa yang dapat dipidana sehubungan dengan masalah utama dalam hukum pidana meliputi pelanggaran, kesalahan/pertanggungjawaban pidana, dan Sanksi yang dapat dijatuhkan. Kekuasaan yudikatif/berlaku adalah kekuasaan aparat penegak hukum atau pengadilan untuk menegakkan hukum pidana, dan kekuasaan administratif/eksekutif pelaksana atau pelaksana pidana. Sesuai dengan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, pencegahan kejahatan selalu berpusat pada kesejahteraan

masyarakat, dan kebijakan atau upaya kriminal pada hakikatnya merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Industrialisasi dan modernisasi akan mendorong perubahan proses sosial sejalan dengan pertumbuhan masyarakat kontemporer dalam menghadapi globalisasi.

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif digunakan untuk mengumpulkan data dari studi literatur, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai bahan hukum utama, serta literatur seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik, artikel, majalah, dan informasi tertulis di media massa.

Hasil Dan Pembahasan Tanggungjawaban Korporasi Akibat Aktivitas Eksploitasi Tambang Nikel.

Beberapa ahli hukum telah mulai menggunakan frase "*corporasi*" dan memiliki banyak penahanan. Dalam hal ini, korporasi adalah setiap kelompok atau organisasi yang diakui oleh undang-undang memiliki status hukum, seperti orang, dan yang diharuskan memiliki hak hukum yang dapat dilaksanakan atau, paling tidak, tidak dilanggar oleh tindakan apa pun. Menentangnya (Arief, 1996). Korporasi adalah jenis badan hukum dari orang yang mampu memiliki hak dan kewajiban hukum (subjek hukum). Sebagai aturan hukum, korporasi melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang besar dan pengeluaran yang sedikit. Selain itu, untuk menerapkan semua peraturan hukum juga memiliki persyaratan yang digunakan pemerintah di bidang ekonomi untuk menciptakan, keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Komunitas bisnis diharapkan memainkan sejumlah peran pada tahap pengembangan ini, termasuk menekankan dan memelihara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan ekonomi, dan seringkali juga perilaku pejabat atau pengusaha yang gagal memenuhi atau mengabaikan komitmen terkait pengelolaan lingkungan. Korporasi dengan demikian dianggap sebagai orang perseorangan yang mampu melakukan segala perbuatan hukum terhadap kekayaan hasil perbuatan hukum tersebut. Tujuan suatu perusahaan yang dibentuk oleh sekelompok orang akan dicapai secara bersama-sama di antara para anggotanya. Dapat juga diartikan perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, yang juga terdapat pada subjek hukum orang perseorangan.

Badan usaha (*corporation*) yang bertugas mengelola tambang nikel wajib memberikan pertanggungjawaban, yang dapat berupa pertanggungjawaban perdata menurut Pasal 1365 KUH Perdata atas kegiatan eksploitasi yang mencemari lingkungan dan berdampak pada lingkungan tempat penambangan nikel dilakukan. Masyarakat memiliki landasan hukum berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan (korporasi). Hal tersebut juga memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pihak lain, sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Mengenai pertanggungjawaban Pidana, yakni dengan melakukan penutupan usaha, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan yang diperoleh dari aktivitas terlarang tersebut, dan denda bagi mereka yang melakukan kejahatan lingkungan. Semuanya telah tertuang pada Pasal 116 sampai dengan 120 UU PPLH yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. dalam Pasal 79 UUPPLH yang mengatur pertanggungjawaban

administratif dan memuat ketentuan teguran tertulis, tekaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutannya. Penggolongan berbagai jenis kerugian akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup apabila telah terjadi pelanggaran pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Badan hukum, tidak seperti manusia, bukanlah makhluk hidup yang dapat bertindak sendiri, dan atas namanya sendiri tetapi atas nama badan hukum dan di bawah kewajibannya. Menurut Pasal 1655 KUH Perdata, Badan hukum dapat melakukan berbagai kegiatan melalui perantaraannya, tetapi juga tidak dapat mengadakan persetujuan antara pemberi dan pengurusnya. Seperti yang sering terjadi yakni ada beberapa oknum yang diwakili oleh orang lain, dikarenakan kegiatan dan manajemen perwakilan biasa atau perwakilan dengan surat kuasa tidak dapat dibandingkan. Karena sebuah badan usaha adalah subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan hukum.

Salah satu kegiatan manusia yakni pertambangan, tiada lain untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Adapun Kelebihan yang didapatkan dari kegiatan pertambangan ini memang sangatlah banyak, terutama dalam segi perekonomian. Akan tetapi dari keuntungan yang telah diperoleh juga pastinya muncul kerugian yang lebih banyak, jika tidak dihiraukan dan tanpa adanya upaya untuk memperbaiki maka akan menimbulkan kerusakan. Dalam banyak hal, aktivitas pertambangan telah meningkatkan kualitas hidup secara signifikan di seluruh dunia. Tambang batu bara, minyak, gas, dan nikel antara lain memasok sumber energi, dan untuk keperluan industri tambang mineral berbagai bahan bakunya. Ketika mineral tambang digunakan, tempat-tempat di mana bekas penggalian tambang ditemukan akan mengalami perubahan bentuk tanah yang sangat signifikan dan juga dampak lingkungan yang besar. Selain dampak dan hasil dari penghentian operasi penambangan, perubahan sosial ekonomi masyarakat juga terjadi. Ketika operasi penambangan berhenti, perubahan baik dan negatif terjadi; Namun, begitu operasi penambangan berhenti, perubahan negatif yang terjadi berubah menjadi perubahan positif. Kebanyakan orang sekarang berduka atas matinya sektor pertambangan atau berakhirnya operasi pertambangan. Bidang tanah yang luas dibutuhkan untuk kegiatan penambangan, yang diisi dengan menggusur wilayah yang dihuni dan dikelola. Kemampuan masyarakat lokal untuk menghasilkan komoditas dan kebutuhan mereka sendiri dapat sangat terhambat oleh hilangnya sumber produksi (tanah dan sumber daya alam). Stagnasi sistem manufaktur telah meningkatkan ketergantungan masyarakat pada barang dan jasa impor. Mereka jauh dari perbudakan ekonomi dalam hal kebutuhan sehari-hari mereka. Sekali lagi, ini menyebabkan meningkatnya pengangguran.

Sanksi pidana dalam KUHP terbagi menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Karena KUHP tetap menganut sistem peradilan pidana yang harus menimbulkan efek jera bagi pembuatnya, maka dalam pasal ini dicantumkan delik pokok, sedangkan pidana tambahan lebih berupa teguran kepada pembuatnya. Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya, penggunaan sanksi korporasi dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dikaitkan dengan persoalan mendasar (Suparto Wijoyo, 2012). Penegakan hukum dapat berjalan efektif jika ada pihak yang tidak berkepentingan dengan pernyataan dalam pasal tersebut. Hukum perdata, yang berurusan dengan interaksi interpersonal antara individu dan badan hukum, dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran lingkungan. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan orang lain menderita atau kehilangan sesuatu, yang memungkinkan orang tersebut mengajukan tuntutan ganti rugi. Karena diketahui bahwa beberapa tindakan dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang membahayakan keseimbangan ekosistem, hubungan antara pengelolaan lingkungan dan hukum perdata adalah kepuasan sipil dari kebutuhan

individu. Pihak yang dirugikan oleh pelanggaran lingkungan korporasi dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, dan kerugian yang dipermasalahkan itu disebabkan oleh kesengajaan atau yang dilakukan secara sembarangan dan kurang hati-hati. Pasal 87 ayat 1, 2, 3, dan 4 UUPPLH yang merupakan salah satu bentuk perwujudan asas lingkungan hidup juga mengatur tanggung jawab korporasi dalam konteks ppidanaan perdata. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan UUPPLH Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2). Selain itu, tunduk pada ketentuan dalam UUPPLH Pasal 119 yang mengatur sanksi pidana dan sanksi pidana lebih lanjut berupa tertib tertib.

Jika korporasi melanggar hukum sedangkan korporasi juga merupakan badan hukum, maka dapat menghadapi hukuman tambahan sebagai sanksi disipliner. Pidana tersebut dapat berupa membubarkan korporasi yang sama atau membuat nama baik korporasi tersebut menjadi buruk di mata publik, sesuai dengan putusan pengadilan pada saat perkara tersebut disidangkan. Intinya, selain hukuman mati, pemerintah memiliki kewenangan untuk menghukum korporasi dengan menanggukuhkan kemampuannya untuk menjalankan bisnis. dan berhenti melakukan bisnis, negara juga dapat mengambil alih korporasi, menempatkannya di bawah pengawasannya, dan menyita korporasi dengan menunjuk badan usaha milik negara yang berbeda untuk sementara menjalankannya sampai waktu penyitaan berakhir dan penyitaan dicabut.

Berdasarkan Undang-undang dasar 1945, secara nyata negara Bertanggungjawab memberi perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap rakyatnya. Dalam hal ini sudah konkrit dalam sebuah konsep bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang dapat melaksanakan, mengupayakan, dan akan selalu melakukan perlindungan hukum bagi setiap rakyatnya (Aksa, 2019). Perlindungan dianggap perlindungan hukum jika mencakup komponen-komponen berikut:

1. Pemerintah memberikan perlindungan bagi warga negaranya.
2. Kepastian hukum yang terjamin
3. Tentang hak-hak warga negara
4. Mereka yang mengabaikannya akan menghadapi konsekuensi.

bagi saksi dan korban akan diberikan rasa aman dengan adanya perlindungan hukum mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hak dan memberikan dukungan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai gambaran tersendiri tentang peran yang dimainkan oleh hukum, yang dipahami bertanggung jawab untuk memajukan perdamaian, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk memajukan keamanan dan kesejahteraan agar manusia dapat menjadi manusia yang bermartabat, karena penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Sehingga diperlukan perlindungan hukum atau upaya untuk melindungi masyarakat

Aliran pemikiran libertarian, yang menolak teori pendekatan ekonomi, melihat pencemaran dan perusakan lingkungan hanya sebagai produk dari inefisiensi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam ketika harus menerapkan undang-undang perlindungan lingkungan. Namun, sudut pandang libertarian berpendapat bahwa merusak dan mencemari lingkungan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan material. Oleh sebab itu, hukum harus memberikan perlindungan dengan cara mewajibkan para pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi apabila kegiatan pertambangan nikel yang dilakukannya akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kewajiban ganti rugi, dalam pengantar ilmu hukum dipandang sebagai upaya hukum untuk melindungi dan memberikan keseimbangan diantara pelaku usaha kegiatan pertambangan nikel dengan warga masyarakat korban pencemaran lingkungan hidup. Maka dari itulah, ganti rugi bagi korban

kerusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan eksplorasi tambang nikel sangat penting untuk diatur dalam hukum positif, agar keadilan dalam kehidupan sosial warga masyarakat selalu terwujud. Karena, apabila kewajiban ganti rugi tidak diatur dalam hukum positif bisa saja mengakibatkan reaksi negatif dari warga masyarakat, sehingga kepentingan umum tidak dapat terjaga. Berkaitan dengan hal ini, warga masyarakat yang terdampak kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan bisa meminta pemberian ganti rugi kepada pelaku usaha kegiatan pertambangan nikel. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa “sebagai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Hal yang sama pula diatur melalui Pasal 1365 KHUPerdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan di atas menjelaskan bahwa penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel berkewajiban melakukan ganti rugi kepada warga masyarakat yang terdampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan apabila hal ini tidak dipatuhi oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel, maka pemerintah berkewajiban untuk mendapat ganti rugi dan apaun yang terjadi di masyarakat

Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap masyarakat setempat diakibatkan oleh pencemaran lingkungan akibat kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh badan usaha sebagai pengelola pertambangan nikel. Akibat pencemaran yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang bertindak sebagai pengelola tambang, sehingga dalam kondisi seperti ini masyarakat membutuhkan perlindungan hukum. Masyarakat dapat mengajukan gugatan karena perusahaan tambang nikel bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh korporasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang dimilikinya. Bergantung pada keadaan, kasus dapat diajukan baik saat persidangan maupun diluar persidangan. Masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan akibat kegiatan eksploitasi dapat mengajukan gugatan *class action* untuk melindungi kepentingan individu dan atau kepentingan masyarakat. Jika persyaratan terpenuhi, yaitu peristiwa, landasan hukum, dan kategori gugatan antara wakil kelompok dan anggota kelompok serupa maka dapat diajukan gugatan.

Keinginan pemerintah untuk menggunakan isu peralihan energi ke energi baru terbarukan untuk menjadi produsen nikel terbesar di dunia telah membawa sejumlah dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, antara lain penggundulan hutan, pencemaran lingkungan, dan perampasan ruang hidup bagi masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang tinggal di dalam serta di sekitar hutan. Berbagai bencana sosialekologis bagi masyarakat dan lingkungan telah diakibatkan oleh industri pertambangan nikel. Tujuan pemerintah adalah memanfaatkan topik panas politik saat ini tentang transisi energi untuk menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Di Luwu Timur, hilangnya fungsi hutan menjadi pemicu bencana ekologis akibat maraknya izin pertambangan baru dalam upaya meningkatkan produksi nikel. besurangnya keanekaragaman hayati kawasan, yang menyebabkan hilangnya habitat bagi masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang tinggal di dalam serta di sekitar hutan dan bergantung pada ekosistem hutan yang sehat. Kehati-hatian (alarm) terhadap kelestarian lingkungan dan pembelaan hak asasi manusia adalah keinginan pemerintah untuk menjadi produsen aki terbesar di dunia, yang kemudian mendorong tumbuhnya sektor pertambangan nikel Indonesia. Kekhawatiran muncul tentang bagaimana pertambangan dapat mempengaruhi hutan hujan Sulawesi dan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Untuk melindungi kehidupan jutaan orang yang secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat dari fungsi ekologis hutan hujan tropis, kita harus berjuang bersama untuk menyelamatkan

mereka. Tua, muda, wanita, dan pria dari seluruh dunia harus bergabung. Kerugian yang ditimbulkan akibat pertambangan hingga akhir tahun 2021 menjadi bukti nyata bahwa pemerintah harus segera menghentikan pemberian izin baru bagi perusahaan pertambangan. Izin pertambangan yang diterbitkan juga harus ditinjau oleh pemerintah. memulihkan lingkungan dan melihat bahwa hak-hak masyarakat ditegakkan. Pemerintah pusat dan daerah sekarang harus bekerja untuk melestarikan dan menjaga lanskap hutan dan kawasan yang mendukung kehidupan. Dampak dan risiko degradasi lingkungan, hilangnya hutan hujan tropis, pelanggaran hak asasi manusia, dan penderitaan rakyat, khususnya perempuan, akibat pertumbuhan sektor pertambangan nikel adalah nyata dan tidak dapat diabaikan lagi. Dengan menghentikan penyebaran penambangan nikel secara besar-besaran. Sudah waktunya untuk bertindak untuk melindungi lanskap dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi.

Namun, jika sebuah korporasi ditemukan telah melakukan perbuatan melawan hukum, pertama-tama harus ditetapkan bahwa kejahatan korporasi, juga dikenal sebagai teori kejahatan fungsional atau teori penemuan, berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menetapkan kesalahan hukum. entitas. Hal ini penting mengingat pemahaman hukum pidana konvensional yang masih relevan hingga saat ini dan diilhami oleh prinsip bahwa "orang tidak boleh melanggar hukum", sehingga suatu korporasi tidak dapat dituduh kurang kasih sayang. Setelah itu, perbuatan pidana badan hukum harus melawan hukum, dan tidak ada pembenaran yang dapat membuat sebaliknya. Namun, jika ditetapkan bahwa suatu badan hukum terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau tidak patut gagasan bahwa korporasi tidak bertanggung jawab secara moral atas tindakannya karena orang tidak melanggar hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, kesalahan manajemen perseroan diwariskan atau dialihkan menjadi tanggung jawab perseroan sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa kegagalan operasional dan manajerial korporasi dikaitkan dengan perusahaan, konten masalahnya berbeda dari masalah hukum perdata. Tuduhan terhadap korporasi didasarkan pada fakta bahwa ia tidak sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dari sudut pandang masyarakat korporat, ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Akibatnya, undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tugas sosial mereka secara efektif dan, sejauh mungkin, menahan diri dari terlibat dalam aktivitas ilegal. Dengan kata lain, meskipun perusahaan "dapat melakukan hal lain" selain terlibat dalam aktivitas ilegal, asumsi ini bertumpu pada aturan dan metode operasinya. Bagi perusahaan, penilaian kesalahan tergantung pada bagaimana perusahaan menjalankan fungsi sosialnya, sehingga ketika terjadi kejahatan, "dapat disalahkan"

Kesimpulan

Korporasi harus bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang mengganggu tatanan alam, menurunkan kualitas lingkungan sampai **7** tas tertentu, dan mencegah ekosistem berfungsi sebagaimana mestinya. Bahwasanya **setiap orang yang melakukan pencemaran atau merusak lingkungan hidup wajib melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup** sebagaimana mestinya. Adapun Pertanggungjawaban secara Hukum Administrasi berupa teguran kepada pelaku usaha yang menyalahgunakan Izin Pengelolaan, sehingga pihak tersebut layak mendapatkan Teguran dan sanksi dikarenakan sampah/limbah yang dihasilkannya. Selain itu Pertanggungjawaban Hukum secara Pidana berupa perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan yang telah disebutkan dalam Pasal 98 UU PPLH. Selain dikenakan dalam Pasal 98, Pasal 100 UU PPLH juga dapat digunakan, yaitu suatu Korporasi akan menerima **2** sanksi administratif dari pemerintah dalam jangka waktu yang lebih lama. Menurut **Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, untuk Pertanggungjawaban secara **hukum perdata konsep yang dapat**

digunakan oleh masyarakat umum adalah dengan mengajukan gugatan atau meminta pihak bertanggung jawab atas kerugian dengan itikad korporasi tersebut. Hal ini merupakan landasan hukum yang memberikan kesanggupan kepada masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk menghindari kerugian, hal ini tertera dalam Pasal 3 Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka

- Aksa, Y. (2019). *Tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum, hak atas tanah barat dan hak milik*. 39-64. Retrieved from [http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab 2.pdf](http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf)
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*.
- HS, H. S. (2007). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*.
- Marbun, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal MaPPI FHUI*, 2(3), 2.
- Soemarwoto, O. (1989). *Ekologi, Lingkungan hidup dan Pembangunan Djambatan*.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Suparto Wijoyo. (2012). *Hukum Lingkungan di antara Para Pemalas*. 38.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.

Tanggungjawaban Korporasi Akibat Aktivitas Eksploitasi Tambang Nikel

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unbari.ac.id Internet Source	2%
2	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
4	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
5	www.aman.or.id Internet Source	1%
6	www.slideshare.net Internet Source	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
8	Karimun Sani Harahap. "Kedudukan Kuasa Yang Belum Disebutkan Nama Penerima Kuasa Dalam Akta Pengikatan Jual Beli	<1%

Dijadikan Dasar Untuk Menandatangani Akta Jual Beli", Transparansi Hukum, 2023

Publication

9	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
10	jurnal.pasca.untad.ac.id Internet Source	<1 %
11	aldinotugaskuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
14	eprints.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
15	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
16	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.ipts.ac.id Internet Source	<1 %
19	s1administrasipublik.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %

20	Mochamad Arya Gunawan, Nyulistiowati Suryanti, Sudaryat Sudaryat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022 Publication	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
22	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
23	kumpul4n-prsekolah.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	www.stockdansaham.com Internet Source	<1 %
25	astanwr.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
27	es.scribd.com Internet Source	<1 %
28	sinarborneo.com Internet Source	<1 %
29	www.radarmerauke.com Internet Source	<1 %

30	www.scribd.com Internet Source	<1 %
31	Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
32	archive.org Internet Source	<1 %
33	core.ac.uk Internet Source	<1 %
34	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
35	mahesainstitute.web.id Internet Source	<1 %
36	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On